PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp (0358) 3516135 e-mail : kesbangpolkab.nganjuk@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 28 /K/411.405/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undanh Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten NganjukTahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 28 Maret 2022

an. BUPATI NGANJUK
Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670508 198903 1 002

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/28 /K/411.405/2022
Tanggal : 28 Maret 2022

1. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Fungsi :
 a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
 b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja			
1	2	3	4	5
Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	Konflik sosial yg tertangani / Konflik sosial yg terjadi x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 28 Maret 2022
an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670508 198903 1 002